

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 03 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

- ABSTRAK** :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 10/PP.05.1 BA/1374/2026 tanggal 1 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Triwulan I (Kesatu) Tahun 2026
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 01 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2026.
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 April 2026.
 - Lampiran 1